

PENERAPAN SYIRKAH MELALUI AKAD MUSYARAKAH BASMALAH SIDOGIRI PASURUAN¹

Amirul Taufiqulhakim

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Email: amirultaufiqulhakim@yahoo.co.id

Achsanía Hendratmi

Departemen Ekonomi Syariah – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Airlangga
Email: achsanía.hendratmi@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

The purpose of this study was to find out the process of applying the Musyarakah contract carried out by Basmalah Sidogiri in Pasuruan with its partners in opening new branches and investing as new members. This study uses qualitative methods using explanative case study methods. Primary data collection is conducted by interviews and direct observation to informants, they are Head of Marketing Division, Head of Finance Division, Basmalah Partners in Surabaya, and Investors. Secondary data collections are from journals, books, BPS, Web of Basmalah, and other literature.

Keywords: Musyarakah Contract, Basmalah, Sidogiri

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbasis syariah sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat umum di Indonesia cenderung mengenal *murabahah* dalam transaksi pembiayaan syariah. Menurut Karim (2007) menyatakan bahwa masyarakat umum di Indonesia cenderung mengenal metode proporsional dalam transaksi pembiayaan syariah. Sistem ekonomi syariah pada dasarnya juga memberikan pembiayaan syariah bagi para pedagang. Pembiayaan syariah memiliki beberapa macam jenis meliputi: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, syirkah, ijarah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, dan Qardh (Adnan dan Farywardhana dalam Falikhatun, 2017: 63)

Salah satu sistem syariah yang sering diterapkan dalam perdagangan

yaitu mengharuskan adanya akad atau perjanjian antara pengelola dengan pedagang yang diatur menggunakan sistem musyarakah. Al-Zuhaili mendefinisikan syirkah sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang terikat dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta memperoleh keuntungan dan kerugian yang ditentukan sesuai dengan perjanjian (Ghadas & Ali, 2011: 307). Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surat Shad ayat 24 sebagai berikut:

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi yang ditulis oleh Amirul Taufiqulhakim, NIM: 041311433050, yang diuji pada 22 Juli 2019.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata:
 “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini”. (Departemen agama RI, 2006)

Salah satu bisnis yang menerapkan sistem kerjasama berbasis syariah dan dilakukan oleh kelompok atau organisasi dapat ditemui pada Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), yaitu koperasi pondok pesantren (kopontren). Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang didirikan oleh pondok pesantren dan berjalan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Menurut dinas UMKM Provinsi Jawa Timur (2018), Kementerian Koperasi dan UMKM menilai potensi pondok pesantren (ponpes) cukup strategis sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, karena jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data dari Kementerian Agama jumlah ponpes saat ini mencapai 27.290 unit dengan tenaga pendidik 160.793 orang dan santri 3.876.696 orang. Salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah koperasi yang cukup banyak adalah di Pulau Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)

Indonesia tahun 2013 hingga 2016 jumlah koperasi di pulau Jawa adalah yang paling banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Adapun data koperasi berdasarkan provinsi di pulau Jawa adalah sebagai berikut table 1:

Tabel 1.
Data Jumlah Koperasi

Tahun	2013	2014	2015	2016
Provinsi				
Jawa Barat	15.13	15.633	16.855	16.289
Jawa Tengah	21.832	22.563	23.059	21.434
Jawa Timur	25.552	27.14	27.472	26.519
DI Yogyakarta	2.172	2.269	2.369	1.745
DKI Jakarta	5.579	5.645	6.016	5.063

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1 tersebut Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah koperasi aktif yang paling banyak yaitu 26.519 unit pada tahun 2014 dan Jawa Timur berada pada posisi pertama dengan 26.519 unit, termasuk di dalamnya adalah koperasi pondok pesantren yang menerapkan prinsip syariah. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi potensial dalam penerapan koperasi baik yang berbasis konvensional maupun syariah di Indonesia.

Salah satu koperasi dengan sistem syariah Islam dan berbasis Pondok Pesantren adalah Kopontren Sidogiri di Pasuruan Jawa Timur yang masih berada

di bawah naungan Pondok Pesantren Sidogiri. Banyaknya penduduk muslim Indonesia terutama Jawa Timur menjadikan bisnis Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri tergolong menjanjikan. Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri merupakan koperasi syariah yang lahir sebagai wadah bagi para santri serta masyarakat sekitar yang ada di pondok pesantren Sidogiri agar dapat mengembangkan jiwa berwirausaha dalam dirinya.

Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri ini didirikan oleh KA.Sa'doellah Nawawie (Penanggung Jawa dan Ketua Pengurus Ponpes Sidogiri) pada tahun 1961 yang merintis berdirinya koperasi sebagai wadah untuk belajar kemandirian, wirausaha (*entrepreneurship*) dan pengaduan bagi para santri. Kegiatan usaha pertamanya adalah membuka kedai dan warung kelontong di lingkungan pesantren yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para santri. Meski berdiri sejak 1961, namun Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri resmi berbadan hukum mulai 15 Juli 1997. Sejak saat itulah kopontren Sidogiri terus berkembang pesat hingga pada tahun 2013 Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri melakukan perubahan nama brand menjadi 'BASMALAH' atau saat ini lebih banya dikenal sebagai Toko Basmalah di Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur.

Seiring dengan berjalannya waktu pengasuh Pondok Pesantren (ponpes) Sidogiri Kyai Kholil, membentuk struktur

kepengurusan yang maksudnya adalah memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus yang berkompeten untuk menjalankan bisnis koperasi di lingkungan pondok pesantren. Toko Basmalah yang bergerak di sektor rill yang tersebar di Jawa Timur dan Kalimantan sebanyak 150 unit. Basmalah adalah konsep dari Barakah, Syariah dan Masalahah. Berbeda dengan retail modern yang bersiat kapitalis, karena hadirnya toko Basmalah dengan visi menggandeng dan menggondong toko-toko kecil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mitra Kopontren. Pesatnya perkembangan Kopontren sidogiri dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota Kopontren yang terus meningkat setiap tahunnya, data tersebut dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.
Keanggotaan Kopontren Sidogiri Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah anggota
2010	471
2011	947
2012	1091
2013	1426

Sumber: Syaiful, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggota Kopontren Sidogiri memiliki anggota yang meningkat dalam kurun waktu tahun secara cepat. Pada 2010 hingga 2011 hanya terdapat 471 anggota. Pada tahun 2011 hingga 2012

terjadi kenaikan jumlah anggota sebanyak 144 anggota, sedangkan pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi kenaikan jumlah anggota sebanyak 345 anggota. Terdapat 3 kategori keanggotaan dalam Kopontren Sidogiri yaitu, anggota khusus yaitu pondok pesantren sidogiri yang diwakili oleh Ketua Umum pondok pesantren Sidogiri, anggota biasa dan anggota luar biasa. Bertambahnya jumlah anggota Kopontren juga menambah jumlah modal yang dihimpun dari masyarakat, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.

Modal Kopontren Sidogiri Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah modal
2009	3,962,813,073
2010	5,140,819,819
2011	10,750,364,826
2012	14,573,450,187
2013	23,008,891,106

Sumber: Syaiful, 2014

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa kenaikan jumlah modal yang dihimpun oleh Kopontren Sidogiri setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 mencapai 3 milyar dan mengalami kenaikan signifikan mencapai angka 23 milyar pada tahun 2013. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah anggota juga akan meningkatkan jumlah modal yang dihimpun dari masyarakat

Banyaknya jumlah anggota Basmalah membuat proses pengembangan toko cabang baru berjalan cepat, karena konsep yang diterapkan oleh toko Basmalah dalam membuka cabang baru adalah dengan menghimpun dana dari anggota dan juga investor. Secara singkat konsep yang diterapkan oleh toko Basmalah dapat disebut sebagai konsep bisnis berjamaah dimana Basmalah mengajak dan memanfaatkan semua orang sebagai mitra usaha yang bertujuan agar mereka dapat bersaing dengan industri besar yang lebih condong bersifat kapitalis.

Adapun akad yang digunakan dalam *syirkah* atau kerjasama Kopontren adalah dengan menerapkan kerjasama menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *nadzah lajaj*. Penggunaan akad-akad ini memiliki tujuan masing-masing demi tercapainya kesejahteraan antara toko Basmalah dengan mitra toko Basmalah menjunjung tinggi dengan nilai-nilai bisnis berbasis Islam. *Syirkah* atau kerjasama yang dilakukan pihak toko Basmalah dengan mitranya dalam mengembangkan bisnis melalui pembukaan cabang baru lebih condong menggunakan akad *musyarakah*.

Akad *musyarakah* sendiri telah diterapkan oleh toko Basmalah dengan mitranya sejak tahun 2004. Terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki dalam akad *musyarakah* diantaranya kemudahan dalam berinvestasi, tidak

terikat pada jangka waktu tertentu, dan adanya ketentuan bagi hasil yang menjanjikan. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai cara toko Basmalah memberikan *treatment* dalam penerapan *syirkah* atau kerjasama dengan anggotanya serta investornya melalui penerapan akad *musyarakah* sehingga dapat menyejahterakan dirinya sendiri di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana penerapan *syirkah* melalui akad *musyarakah* Basmalah Sidogiri Pasuruan ?

II. LANDASAN TEORI

Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela seara kekeluargaan. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan *bait al Maal al Tamwil* (BMT).

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer 91/Kep/KUKM/IX/ 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa koperasi simpan pinjam syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Muamalah

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya

sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama (Nasrun Haroen, 2007:3). Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dibidang *muamalah* dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.

Syirkah

Secara bahasa syirkah berarti kemitraan. Kemitraan merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Retnaningsih, 2017: 2). Kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan (Ghadas & Ali, 2011: 307). Penerapan pola kemitraan bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan modal dan teknologi, peningkatan mutu produk, harga jual yang tidak memadai, biaya produksi yang relatif tinggi, dan masalah pemasaran.

Musyarakah

Secara bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut syara "*musyarakah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam 5.2011:441) Jadi, dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena menginterpretasikan, menyoroti, dan menjelaskan suatu fenomena unik. Penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus.

Alasan digunakannya studi kasus dalam penelitian ini adalah :pertama, studi kasus meminimalisir terjadinya manipulasi hasil penelitian karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Kedua, studi kasus merupakan strategi yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian yani bagaimana. Ketiga, fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam kehidupan

nyata. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus merupakan suatu metode kajian empiris untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di kehidupan nyata bilamana batas-batas fenomena kehidupan nyata dengan konteks tidak jelas dengan menggunakan berbagai sumber data.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data primer dalam penelitian ini bersumber hasil wawancara yang dilakukan dengan empat informan. Dimana dua informan dari pihak manajemen dan dua informan lainnya dari pihak mitra. Dalam hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan *syirkah* melalui akad *musyarakah* Basmalah Sidogiri Pasuruan. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Informan pertama adalah bapak Syaiful sebagai Kepala Divisi *Marketing*. Informan kedua adalah bapak Nijar sebagai Kepala Divisi Keuangan. Informan ketiga adalah bapak Munadji sebagai pengusaha penjual madu mitra Basmalah yang menanam modal. Informan keempat adalah bapak Andre sebagai pemilik toko Basmalah cabang Surabaya.

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu

penentuan narasumber yang didasarkan pada pertimbangan.

Prosedur Pengumpulan Data

Yin (2009:103) menjelaskan bahwa ada enam sumber bukti yang dijadikan fokus bagi pengumpulan data studi kasus, yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipasi, dan perangkat-perangkat fisik. Adapun sumber yang dilakukan di penelitian ini, secara spesifik ialah :

- a. Dokumentasi atau Pengumpulan Catatan
Dokumen merupakan salah satu data penting dalam mendukung atau melengkapi bukti dari sumber lain
- b. Wawancara
Yin (2009:111) menyatakan bahwa studi kasus umumnya berkaitan dengan urusan manusia, maka harus diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai dan para responden yang memiliki informasi dapat menginformasikan hal penting dan baik ke dalam situasi yang berkaitan
- c. Observasi atau Pengamatan
Proses observasi dilakukan untuk mendukung pengumpulan data dari tahap wawancara. Dalam penelitian ini, akan dilakukan melalui teknik observasi *partisipatif*

Teknik Validasi

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

dokumentasi akan di uji validitasnya dengan cara triangulasi .Dalam penelitian ini ada metode triangulasi untuk menguji validitas, yaitu dengan:

Triangulasi sumber data. Berguna untuk menguji kredibiitas data yang diperoleh pada saat observasi di lapangan dengan cara melakukan pengecekan sumber data kepada beberapa sumber. Pengecekan ditujukan kepada , yaitu Ketua Pengurus Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, Mitra Toko Basmalah, pelaku usaha di sekitar kawasan Sidogiri Pasuruan

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono, 2013).

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis Selama di Lapangan model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sugiyono (2012), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas. Analisis data tersebut dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti meringkas data, memilih hal pokok, dan memfokuskan data dengan mencari tema sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan sebuah temuan.

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berikutnya. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan dan tabel yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa jadi menjawab rumusan dan fokus penelitian yang telah ditentukan di awal, namun mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

d. Analisis Data Selama di Lapangan
Mode Spradley

Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis yaitu, Analisis Domain, analisis ini berupaya untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial, dalam melakukan analisis ini akan ditemukan domain dan kategori. Domain yang akan di pilih adalah syariah, mitra pedagang, system syirkah, musyarakah, serta hal-hal yang akan ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan sistem akad Syirkah pada Toko Basmalah sidogiri Pasuruan.

IV. PEMBAHASAN

Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembukaan Cabang Baru

Toko Basmalah telah memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu faktor pesatnya pertumbuhan cabang toko Basmalah adalah dibukanya peluang menjadi investor Basmalah. Terdapat 2 pintu yang dibuka oleh pihak Basmalah

dalam pembukaan cabang baru, yang pertama adalah melalui pintu tahunan bagi para investor yang dibuka antara bulan Januari-Februari per tahunnya atau dapat juga disebut sebagai investor umum. Selanjutnya, adalah melalui ekspansi langsung yang dilakukan oleh pengurus toko Basmalah ketika membutuhkan modal untuk membuka cabang baru.

Banyaknya pilihan akad yang diberikan kepada investor merupakan salah satu usaha dari pihak Kopontren untuk kemudahan dalam berinvestasi dengan tetap menerapkan aktivitas bisnis berbasis syariah dan berdasar kepada kitab Allah SWT. Adapun beberapa akad yang digunakan oleh toko Basmalah dalam pembukaan cabang baru adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *ijaraha* dan *nadzar lajaj*, namun, akad *musyarakah* merupakan akad yang paling banyak digunakan oleh pihak Basmalah dalam pembukaan cabang baru. Penerapan akad-akad dalam pembukaan cabang baru toko Basmalah ini mulai diterapkan sejak tahun 2006. Porsi dari akad-akad lain dalam pembukaan cabang baru tidaklah banyak, seperti halnya akad *mudharabah* yang hanya memiliki persentase sebanyak 10% dalam pembukaan cabang baru. Akad *musyarakah* juga lebih dominan digunakan karena dalam *musyarakah* diterapkan prinsip bisnis secara bersama-sama, dimana ketika sebuah

bisnis dijalankan bersama-sama juga akan membawa nilai keberkahan di mata Allah SWT

Adapun secara singkat proses pembukaan cabang baru dilakukan dengan cara mengajukan proposal kerjasama dengan pihak Basmalah atau menghubungi bapak Saiful selaku Kadiv. *marketing*, untuk kemudian berdiskusi ingin melakukan *syikah* dengan menggunakan akad yang mana. Banyaknya alumni Pondok pesantren (Ponpes) Sidogiri juga mempengaruhi minat masyarakat dalam berinvestasi karena kekuatan dari alumni Ponpes Sidogiri sendiri telah mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Selanjutnya, setelah pengajuan modal dengan akad tertentu telah disetujui pihak Basmalah pusat akan melakukan survei lahan, apabila lahan yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan maka akan dilakukan proses eksekusi. Apabila dana dari investor dirasa kurang dalam pembukaan cabang baru, maka dana investasi tambahan dapat dihimpun dari pemilik lahan maupun masyarakat umum.

Penggunaan Akad Musyarakah dengan Investor (Mitra Kerja)

Syarat menjadi seorang investor di toko Basmalah pun tergolong cukup mudah yaitu harus orang Muslim, pembukaan investor toko basmalah dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun dan bukan hanya anggota

Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) saja yang dapat berkontribusi namun juga masyarakat luar yang belum menjadi anggota. Investor yang telah menjadi anggota dapat dikatakan sebagai anggota khusus atau anggota yang menginvestasikan dananya lebih banyak dalam akad *musyarakah* sedangkan investor yang bukan seorang anggota dikatakan sebagai anggota umum. Berinvestasi dengan akad *musyarakah* pada toko Basmalah memberikan beberapa keuntungan, salah satunya adalah pembagian keuntungan hasil investasi yang melebihi keuntungan dari perbankan. Investasi pada perbankan mendapatkan keuntungan atau deviden $\pm 7\%$ setiap tahunnya sedangkan toko Basmalah mampu memberikan lebih. Proses pembagian deviden pada toko basmlah dilakukan setiap setahun sekali pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena pihak Basmalah mengikuti perodesasi tahun masehi atau biasanya dilaksanakan pada saat bulan Desember.

Modal dan Bagi Hasil dengan Mitra

Dalam konsep berbisnis basmalah menerapkan konsep bisnis berjamaah dimana basmalah mengambil dana yang dikumpulkan dari investor "*berjamaah*" untuk dijadikan modal dalam pembukaan toko baru. Sedangkan investor tunggal yang akan membuka toko baru bisa menggunakan akad ini untuk menutup

kekurangan biaya pembukaan toko basmalah. Dalam konsep "*berjamaah*" basmalah memanfaatkan dana umat untuk ikut serta dalam usaha ini. Selain itu konsep *berjamaah* ini mengubah pandangan investor akan kepemilikan modal dalam pembukaan suatu toko. Ketika salah satu toko basmalah mengalami penurunan pengunjung atau sepi pemilik investor *berjamaah* akan berbelanja di toko basmalah sehingga perputaran bisnis akan terus berjalan.

Akad *musyarakah* yang diterapkan oleh Basmalah dalam bagi hasil sebagai pemilik modal yang dikumpulkan dari dana umat akan di bagikan dalam presentase 65% untuk keuntungan investor tunggal sedangkan 35% untuk dana umat yang akan membuka cabang toko baru. Selain itu kemudahan dalam berinvestasi *berjamaah* yang dihimpun dari dana umat untuk bermitra dalam bisnis basmalah membutuhkan modal minimal 700 ribu rupiah dengan deviden pertahunnya 18% maka yang didapat oleh investor *berjamaah*. Untuk pembagian hasil oleh investor tunggal presentase yang di dapat sebesar 65% untuk pemilik modal tunggal dan 35% untuk basmalah.

Syarat dan Prosedur Pembukaan Cabang Baru

Ada beberapa syarat dan prosedur yang membuat toko basmalah dalam memilih cabang untuk pembukaan

toko baru. Lokasi strategis adalah salah satu faktor diantara sekian banyak pertimbangan, banyak tempat-tempat di berbagai lokasi yang ingin di buka oleh basmalah namun tidak sedikit pula lokasi itu tidak sesuai sasaran pasar yang ditunjukkan. Maka dari itu pihak basmalah akan melakukan pengecekan terlebih dahulu penentuan titik-titik lokasi pembangunan toko Basmalah tersebut apakah strategis dan potensial untuk di bangun toko. Selain memperhatikan langkah-langkah pembukaan toko baru juga harus memperhatikan wilayah pembukaan toko itu sendiri, karena hal itu menentukan kekuatan dan kebutuhan pasar dari toko Basmalah itu sendiri. Apabila wilayah itu masih tidak ada toko Basmalah dan memang masyarakat membutuhkan untuk di bukanya toko baru maka pihak Basmalah akan melihat dan mensurvey apakah layak untuk di buka toko baru.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu , Basmalah Sidogiri merupakan lembaga koperasi berbasis syariah yang sukses mengembangkan bisnisnya melalui pembukaan cabang baru di berbagai daerah dengan menerapkan akad-akad kerjasama yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *nadzar lajaj*. Akad *musyarakah* merupakan akad yang paling banyak digunakan akad ini memiliki banyak keuntungan yaitu mudah dalam menghimpun modal dari anggota

maupun non-anggota, proses untuk menjadi anggota sangat ringan cukup dengan modal sebesar Rp 700.000 dan para *shoibul maal* dapat merasakan ketenangan dan kesejahteraan jiwa melalui pemotongan zakat.

Dasar dari penerapan bisnis berjamaah toko Basmalah dalam pembukaan cabang baru terdapat dalam surat Yunus ayat 59 dan toko Basmalah telah mampu menerapkannya dengan baik. Penerapan bisnis berbasis Islam dapat dilihat dari proses pembukaan cabang baru dengan langkah awal mengajukan proposal kepada pihak Basmalah, mencari dan survei lahan, menjalin kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak, pembagian keuntungan melalui RAT, dan adanya pemotongan zakat atas keuntungan yang didapat oleh para *shoibul maal*. Adapun tingkat bagi hasil yang biasa diterapkan adalah 35% bagi amil dan 65% bagi *shoibul maal*, dengan tingkat keuntungan atau deviden mencapai 10%-18% pertahun bagi investor umum dan 200% bagi investor khusus setiap tahunnya melalui pengawasan toko Basmalah.

Daftar Pustaka

Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014),h.262

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 101- 102

Anggadini, S. D. 2014. Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi*.Vol. VI No.1

Arwani, A. 2010. Studi Kritis Akad Pembiayaan Musyârah Pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol 8, No 1, ISSN (P): 1829-7382

Belshaw, Cyril S. 1981.Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern. Jakarta : Gramedia

Budiman, F. 2013. Karakteristik Akad Pembiayaan *AlQardh* Sebagai Akad*Tabarru'*. *Yuridika*: Vol 28 No 3,

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207- 209

Syaiful, Mokh Bakhri. 2014. SNF Group (1) Kopontren Sidogiri. (Online) (Diakses pada 11 April 2019 [https://bmtugtsidogiri.co.id/berita-220-snf-group-\(1\):-kopontren-sidogiri.html](https://bmtugtsidogiri.co.id/berita-220-snf-group-(1):-kopontren-sidogiri.html))

Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

Faidah, C & Alrianingrum, S. 2013. Perekembangan Pasar Turi baru Surabaya Tahun 1971-1978. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol1, No 2,*

- Falikhatun. Iswati, S., Saleh, M. 2017. Produk Pembiayaan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5. No.1, ISSN (cet): 2355-1755
- Fatwa DSN MUI No. 08 Tahun Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000.
- Fitria, T. N. 2016. Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM* VOL. 02, NO. 03, ISSN : 2477-6157
- Ghadas, A.Z.A & Ali, R.A.E. 2011. The Development of Partnership Based Structure In Comparison To the Concept of MushÉrakah (*Sharikah*) with Special Reference to Malaysia. *Journal Of Islam In Asia*, Spl. Issue, No.2
- Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Haryoso, L. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice* Vol. 2 No. 1
- Hidayat, M. R. 2015. Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2 No. 2 ISSN: 2442-2282
- Hulaimi, A., Sahri, Huzaimi, M. 2016. Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 03, No. 02 p-ISSN: 2355-438X
- Isfandiar, A.A. 2009. Akad Muamalah di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol 7, No 1 ISSN (P): 1829-7382
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Musnaini, 2010. Perilaku Nasabah Non Muslim dalam Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Memilih Produk Bank Syariah di Kota Jambi. *Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi* Vol. 2 No. 1 ISSN: 2085-0972
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h.12
- Nur Khoirin, *Menyoal Kesyar'ahan Bank Syariah (Studi Kasus Kerjasama Masyarakat CV. Miskasari dengan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang)*, (Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2010) hlm. 17-19.
- Nuhyatia, I. 2013. Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 ISSN: 2088-6365
- Permata, R. I., Yaningwati, F., & Zahroh. (2014). Nalisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat

- Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 12, No. 1.
- Pusparini, M. D. 2015. Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah). *Islam Economics Journal* Vol.1 No. 1 ISSN: 2460-1896
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2014. Statistik Perbankan Indonesia. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi (IDAP)
- Pramana, D & Indrarini, R. 2017. Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Sharia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1,
- Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi* Vol 9 No. 1 ISSN: 2085-8167
- Sa'diyah, M & Aziroh, N. 2014. Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah. *EQUILIBRIUM* Vol. 2 No. 1
- Santoso, H & Anik. 2015. Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 01, No. 02,
- Sardar, Z & Nafik, M. H. R. 2016. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam Pada Karyawan bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3 No
- Sholikhah. 2017. Pasar Turi Buka Pusat Perbelanjaan Syariah. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/05/23/oqeirf368-pasar-turi-buka-pusat-perbelanjaan-syariah> diakses pada 22 November 2017
- Sitepu. N. I. 2016. Perilaku Bisnis Nabi Muhammad SAW Sebagai Entrepreneurship Dalam Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH* Vol. 3. No. 1
- Sodiq, A. 2015. Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *EQUILIBRIUM* Vol. 3 No. 2
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryani. 2014. Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. *Jurnal Economica* Vol. 5 Edisi. 1
- Suryono, A. 2014. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *TRANSPARANSI* Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol, 6 No, 2 ISSN 2085-1162
- Suryanto, A. 2016. Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah dalam

- Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 03, No. 01 ISSN: 2407-3709
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Depok : Gema Insani, 2011), hlm. 441.
- Wahyuni, M. Anuitas Di Perbankan Syariah.*PRESTASI VOL. 13 NO. 1* ISSN 1411 - 1497
- Wibowo, A., & Sunarto. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Widyastuti, A. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009.*Economics Development Analysis Journal* Vol. 1 No. 2 ISSN 2252-6560
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 18